



PUTUSAN

Nomor 1468/Pdt.G/2015/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1468/Pdt.G/2015/PA.Mt tanggal 18 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di pada tanggal 27 Februari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Nomor 49/03/III tertanggal 02 Maret 2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Janda dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Tegal Yoso selama lebih kurang 9 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon mengajak termohon untuk mandiri berpisah dari kediaman orang tua Termohon, Termohon tidak mau, bahkan marah-marah mengajak Pemohon bertengkar, akhirnya terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan termohon sering bertengkar;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, penyebabnya yaitu Termohon selalu meminta uang yang diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sebagai buruh hanya berpenghasilan kadang-kadang Rp. 40.000,- kadang kurang, Termohon meminta uang lebih dari penghasilan Pemohon tersebut yang berakibat terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan Termohon, setelah bertengkar karena sudah tidak tahan dengan prilaku Termohon,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang kerumah saudara Pemohon yang tidak jauh dari kediaman bersama, sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 3 bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga maupun aparat Desa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1807082502850003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur tanggal 09 Januari 2013 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/03/III/2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur tanggal 02 Maret 2006 (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro jasa, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur., di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami isteri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi sebagai paman Pemohon;

Bahwa, Pada waktu nikah Pemohon dan Termohon, saksi hadir;

Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ditempat kediaman orang tua Termohon, atas dasar suka sama suka;

Bahwa, pada waktu nikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2006, di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga sudah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa, sekarang ini kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sampai pisah tempat tinggal;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh dan berkata kasar pada Pemohon, yakni terlalu berani membatah perkataan Pemohon dan minta diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sebagai buruh;

Bahwa, sepengetahuan saksi, masalah yang lain, karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon hidup mandiri, jangan sering tergantung pada orang tua Termohon;

Bahwa, puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2015;

Bahwa, saksi pernah melihat dan dengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan ada laporan dari Pemohon kepada saksi;

Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 3 bulan;

Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon pulang ketempat kediaman orang tuanya;

Bahwa, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon dengan melibatkan pamong setempat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, nampaknya sudah sulit bagi keduanya untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai sepasang suami isteri;

Bahwa, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi sebagai tetangga Pemohon dengan jarak rumah 50 Meter;

Bahwa, Pada waktu nikah Pemohon dan Termohon, saksi hadir;

Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ditempat kediaman orang tua Termohon, atas dasar suka sama suka;

Bahwa, pada waktu nikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2006, di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga sudah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa, sekarang ini kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sampai pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh dan berkata kasar pada Pemohon, yakni terlalu berani membatah perkataan Pemohon dan minta diluar kemampuan Pemohon padahal Pemohon sebagai buruh;

Bahwa, sepengetahuan saksi, masalah yang lain, karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon hidup mandiri, jangan sering tergantung pada orang tua Termohon;

Bahwa, puncak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2015;

Bahwa, saksi pernah melihat dan dengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan ada laporan dari Pemohon kepada saksi;

Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berjalan lebih kurang 3 bulan;

Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon pisah, pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon pulang ketempat kediaman orang tuanya;

Bahwa, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon dengan melibatkan pamong setempat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, nampaknya sudah sulit bagi keduanya untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon tidak bersedia lagi bersatu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2006, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Metro diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Ilham Nur sebagai Ketua Majelis dan H. Zumrowi, S.Ag. serta Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota yang didampingi oleh Sya'yansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Ilham Nur

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. Zumrowi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Sya'yansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.525.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah	:	Rp.616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah),-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1468/Pdt.G/2015/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)